



SALINAN

BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mencapai tujuan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pendirian Bangunan Gedung serta untuk menggali sumber pendapatan Daerah guna menambah pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya usaha yang optimal dalam meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada;
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu pengaturan mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi PBG sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
  7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
  9. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian PBG.
  10. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarannya agar selalu laik fungsi.
  11. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
  12. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
  13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
  14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas Penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi Bangunan Gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan :
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk :
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tambak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemberian PBG untuk bangunan :
  - a. milik pemerintah;
  - b. milik Pemerintah Daerah; atau
  - c. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan /peribadatan.

### Pasal 4

Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG.

### Pasal 5

Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi PBG.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara

tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
  - b. inspeksi penilik Bangunan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan
  - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
  - a. Bangunan Gedung
  - b. prasarana Bangunan Gedung
- (2) Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg)
- (3) Tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan indeks prasarana Bangunan Gedung dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (I<sub>bg</sub>) dikalikan harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (H<sub>Spbg</sub>)

- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indeks fungsi (I<sub>f</sub>) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (b<sub>p</sub>) dikalikan indeks parameter (I<sub>p</sub>) dikalikan faktor kepemilikan (F<sub>m</sub>)
- (5) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Standar harga satuan tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan standar harga satuan tertinggi (SHST) untuk BGN sederhana.
- (7) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi PBG di pungut di Wilayah Daerah.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi PBG tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau non tunai oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan SSRD atau kartu elektronik.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Hasil penerimaan retribusi PBG disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan perangkat daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah dikeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi PBG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII  
KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV PEMERIKSAAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku dan/atau catatan yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi PBG yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- (3) Ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XVI KEBERATAN

### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKRD.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan alasan karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### Pasal 21

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan keberatan terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keputusan:
  - a. menerima seluruhnya;
  - b. menerima sebagian;
  - c. menolak; atau
  - d. menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan keberatan dinyatakan dikabulkan.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b atau dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan pembayaran Retribusi ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN.

### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dengan menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Retribusi PBG dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Bupati tidak memberikan keputusan.

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG diberikan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi PBG.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
  - f. pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.  
pada tanggal 12 Agustus 2022

Pj. BUPATI JEPARA,

ttd

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMER REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA  
TENGAH : (4-140/2022).

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JEPARA

ttd

Wafa Elvi Syahiroh, SH.MH  
NIP.19730508 199703 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. PENJELASAN UMUM.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pada Pasal 7 yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan. Perubahan tersebut menjadikan terminologi Izin Mendirikan Bangunan sebagai persyaratan yang harus dimiliki sebelum seseorang melaksanakan konstruksi Bangunan Gedung tidak ada lagi. Sebagai gantinya, Undang-Undang Cipta Kerja mensyaratkan Persetujuan Bangunan Gedung bagi setiap orang yang hendak melakukan konstruksi Bangunan Gedung.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah perlu meninjau dan mengatur kembali penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan menetapkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat ( 1 )

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data objek retribusi dan subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi

ayat ( 2 )

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa kuitansi, karcis dan stiker.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR....4.....

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
 NOMOR : 4 Tahun 2022  
 TANGGAL : 12 Agustus 2022

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG**

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai adalah HSBGN Sederhana yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

NO	Jenis PBG	Indeks Lokalitas
1	Usaha Non UMKM	0,5%
2	Usaha UMKM	0,4%
3	Perumahan	0,5%
4	Rumah Tinggal	0,3%

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha Non UMKM	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0.5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
<100 m2 dan <2 lantai	0.15				
>100 m2 dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan (Tempat Ibadah)	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran					
Luas <500 m2 dan <2 lantai	0.6				
Luas >500 m2 dan >2 lantai	0.8				



Tabel Koefisien jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG terbangun (Ibg)

NO	Jenis Pembangunan	Ibg
1	Gedung Baru	1,00
2	Rehabilitasi/Renovasi	
	a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
3	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

II. Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 4.600,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 4.600,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 4.600,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 10.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 10.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 8.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 8.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 8.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 8.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 4.600,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 16.700,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 16.700,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar		Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	gedung)					
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 34.800,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i> )		Rp. 36.700,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 33.300,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 33.300,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 16.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 49.950,00/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 214.500,00/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 214.500,00/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 170.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 170.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 333.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 333.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 133.500,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> .)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp.75.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> .)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp. 75.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 75.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 300.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 1.050.000,00/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

20	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 950.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 1.050.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 1.100.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 1.150.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 1.200.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp. 950.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 1.050.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 1.100.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Konstruksi antena ( <i>tower telekomunikasi</i> )	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 9.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 13.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 24.100.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
Menara mandiri							
a) Ketinggian kurang dari 25 m		Rp. 1.300.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
b) Ketinggian 25-50 m		Rp. 1.450.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		

		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 1.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 300.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 8.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 8.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 1.200.000,00/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
24	Konstruksi Tiang Jaringan Fiber Optik	Ketinggian 7 - 9 m	Rp. 100.000,00/unit			

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pj. BUPATI JEPARA.

ttd

EDY SUPRIYANTA